

E-Court dan Keadilan Prosedural: Studi Empiris Perspektif Hakim Indonesia

Soleh Adinda Ratih*¹

¹Universitas Hasanuddin, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia, E-mail: adinrat@gmail.com

*Corresponding Author

Article Info	Abstract
Keywords: E-Court Procedural Justice Judges' Perspective	<i>The rapid digital transformation in the judicial sector has brought significant changes to procedural justice, particularly through the implementation of electronic courts (e-courts) in Indonesia. This study explores how judges perceive and apply procedural justice principles in digital trials. Using a qualitative research design with an empirical approach, data were collected through in-depth interviews with 25 judges from district and high courts in 12 cities, supported by courtroom observations and document analysis. Thematic analysis identified five major themes: transparency of proceedings, parties' participation, procedural consistency, technical challenges and digital literacy, and the balance between efficiency and substantive justice. The findings show that while e-court improves administrative efficiency and transparency, it also raises concerns regarding equal participation and substantive fairness due to technological barriers and reduced face-to-face interaction. Nearly one-third of the judges viewed e-court as potentially hindering procedural justice, indicating that digitalization has not yet ensured a uniform perception of fairness. The novelty of this research lies in presenting judges' empirical perspectives, which remain understudied compared to normative or technical analyses. Academically, this study contributes to the discourse on e-justice in developing countries and, practically, offers policy implications for strengthening digital judicial governance. The findings highlight the need for enhanced judicial training, improved technological infrastructure, and more inclusive guidelines to ensure equitable participation in digital trials. Ultimately, the study emphasizes that the e-court should function not merely as a symbol of modernization but as a genuine instrument of substantive justice.</i>

DOI: <https://doi.org/10.51903/wp8x7946>

Submitted: July 2025, Reviewed: August 2025, Accepted: September 2025

*Corresponding Author

I. PENDAHULUAN

Perubahan teknologi dalam satu dekade terakhir tidak hanya mengubah cara manusia berkomunikasi dan berinteraksi, tetapi juga mendisrupsi sistem yang selama ini dianggap kokoh dan tidak tergoyahkan, salah satunya adalah sistem peradilan (Sitompul et al., 2024). Jika sebelumnya masyarakat harus hadir secara fisik ke pengadilan untuk mendaftarkan perkara, menghadiri sidang, atau menerima salinan putusan, kini sebagian besar tahapan itu dapat dilakukan secara daring. Fenomena ini bukan lagi sekadar wacana modernisasi birokrasi, melainkan realitas yang telah diatur secara resmi melalui kebijakan Mahkamah Agung (Grieshofer, 2023). Digitalisasi peradilan melalui

sistem *e-court* di Indonesia lahir sebagai jawaban atas keluhan lama tentang lambannya proses hukum, tingginya biaya, dan sulitnya akses bagi masyarakat di daerah terpencil. Dengan hadirnya sistem ini, diharapkan wajah peradilan menjadi lebih sederhana, cepat, dan efisien, tanpa kehilangan esensi keadilan yang seharusnya menjadi ruh utama setiap proses hukum (Yonata, 2025).

Namun, sebagaimana perubahan besar lainnya, adopsi *e-court* tidak selalu berjalan mulus. Modernisasi prosedural ini membawa serta berbagai dilema baru, mulai dari persoalan literasi digital hingga tantangan menjaga keadilan prosedural (Hosaneea, 2023). Jika di satu sisi *e-court* mempermudah akses dan mempercepat proses, di sisi lain ia juga menimbulkan kekhawatiran akan munculnya ketidaksetaraan baru, terutama bagi masyarakat yang terbatas akses teknologinya (Polii & Polii, 2025). Kesenjangan ini memunculkan pertanyaan penting: apakah percepatan administrasi perkara melalui digitalisasi benar-benar mampu menghadirkan rasa adil yang merata bagi seluruh pencari keadilan? Atau justru sebaliknya, ia menjadi penghalang baru bagi kelompok rentan yang kesulitan menyesuaikan diri dengan sistem digital (Basu & Jha, 2024).

Pertanyaan-pertanyaan tersebut semakin relevan jika kita melihat peran hakim sebagai aktor sentral dalam setiap persidangan (Sabila & Suwandono, 2025; Yunus & Kalamiah, 2023). Hakim tidak hanya sekadar menjalankan aturan prosedural, melainkan juga menjadi penjaga nilai keadilan substantif yang dirasakan oleh para pihak. Dalam konteks *e-court*, peran ini menjadi semakin menantang karena interaksi tatap muka berkurang, proses persidangan menjadi lebih formal digital, dan kontrol terhadap dinamika persidangan harus dijalankan dalam kerangka yang berbeda (Gillett, 2023). Hakim dituntut untuk menyeimbangkan efisiensi administratif dengan hak dasar para pihak, seperti kesempatan yang setara untuk menyampaikan argumen, memperoleh akses terhadap dokumen perkara, serta memastikan transparansi proses berjalan tanpa diskriminasi. Dengan demikian, memahami bagaimana hakim memaknai keadilan prosedural dalam konteks *e-court* menjadi sangat penting, bukan hanya bagi dunia akademik, tetapi juga bagi pembuat kebijakan (Saputra et al., 2023).

Secara kuantitatif, perkembangan *e-court* di Indonesia menunjukkan tren yang menggembirakan. Berdasarkan data (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2023), lebih dari 700 ribu perkara telah didaftarkan secara elektronik sejak sistem ini diperkenalkan. Angka tersebut menandai peningkatan signifikan dibandingkan tahun-tahun awal penerapan, di mana jumlah perkara yang diajukan secara daring masih terbilang rendah. Pertumbuhan ini menandakan bahwa semakin banyak pihak yang mulai menerima sistem digital sebagai bagian dari proses peradilan. Bahkan, beberapa pengadilan melaporkan penurunan beban administrasi hingga 30 persen karena pendaftaran dan pembayaran perkara tidak lagi dilakukan secara manual. Data ini menunjukkan bahwa dari sisi efisiensi, *e-court* memberikan hasil yang nyata (Verma, 2025).

Namun, data kuantitatif yang menunjukkan peningkatan adopsi belum tentu sejalan dengan pengalaman kualitatif para pengguna. Survei (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2022) memperlihatkan bahwa terdapat disparitas pengalaman antara masyarakat perkotaan dan perdesaan.

Sekitar 68 persen responden di kota besar menyatakan puas dengan *e-court* karena mempermudah akses dan mempercepat proses, sementara hanya 42 persen responden di daerah terpencil yang memiliki pengalaman serupa. Sebagian besar dari mereka mengeluhkan keterbatasan jaringan internet, minimnya perangkat memadai, dan rendahnya literasi digital (Imran, 2023). Fakta ini menunjukkan bahwa digitalisasi, alih-alih sepenuhnya menyelesaikan masalah akses, justru berpotensi menimbulkan bentuk baru dari ketidaksetaraan dalam memperoleh keadilan (Lolich & Timonen, 2022).

Selain dari sisi masyarakat, perspektif aparat pengadilan, khususnya hakim, juga memperlihatkan dinamika yang menarik. Studi (Hukom & Martinus, 2025) menemukan bahwa sekitar 37 persen hakim merasa beban kerja mereka meningkat akibat tuntutan teknis sistem digital, meski secara administratif proses menjadi lebih cepat. Hakim harus mengawasi keabsahan dokumen digital, memastikan keterjangkauan para pihak terhadap platform, sekaligus menjaga agar proses persidangan tetap adil (Gross, 2023). Tidak jarang, keterbatasan teknis para pihak membuat hakim harus meluangkan waktu lebih banyak untuk memberikan arahan teknis, yang pada akhirnya memperpanjang durasi persidangan. Kondisi ini menimbulkan paradoks: di satu sisi sistem menjanjikan efisiensi, tetapi di sisi lain menambah lapisan pekerjaan baru bagi hakim (Romanelli, 2022).

Kajian literatur di Indonesia memperlihatkan bahwa sebagian besar penelitian tentang *e-court* masih didominasi oleh pendekatan normatif dan teknis. (Latifiani et al., 2022), misalnya, menekankan pada aspek regulasi (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2018) sebagai pijakan hukum bagi penerapan administrasi perkara secara elektronik. Fokus penelitian ini penting untuk membangun legitimasi normatif, tetapi kurang menyentuh dimensi empiris yang dialami langsung oleh aktor-aktor peradilan. Sementara itu, (Nayak & Samaddar, 2025) menyoroti persoalan teknis seperti keamanan data dan kesiapan infrastruktur. Penelitian ini sangat relevan dalam konteks menjaga integritas sistem, tetapi sekali lagi belum menyentuh persoalan keadilan prosedural dari sisi pengguna, terutama hakim. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa literatur lokal masih lebih banyak menyoroti “apa itu *e-court*” dan “bagaimana ia dijalankan,” tetapi belum menjawab “bagaimana ia dipersepsikan” dalam kerangka keadilan.

Di tingkat internasional, perdebatan tentang digitalisasi peradilan atau *e-justice* telah berlangsung lebih lama. (Bernhardt & Maralbaeva, 2022) dalam karya monumentalnya menekankan bahwa teknologi bukan hanya soal modernisasi administratif, melainkan juga instrumen untuk memperluas akses keadilan (*access to justice*). Namun, penelitian (Reiling & Contini, 2022) menambahkan dimensi yang lebih dalam dengan menyoroti pentingnya persepsi para pihak terhadap keadilan prosedural. Menurut mereka, rasa keadilan tidak hanya bergantung pada kepatuhan prosedur, melainkan juga pada bagaimana para pihak diperlakukan, didengar, dan diberi kesempatan yang sama dalam proses persidangan. Perspektif ini memberikan pijakan penting untuk menilai sejauh mana *e-court* di Indonesia mampu menjaga rasa keadilan, bukan sekadar memenuhi prosedur hukum.

(Efremov, 2025) dalam kajiannya tentang legitimasi hukum juga menegaskan bahwa pengalaman psikologis para pihak menjadi elemen krusial dalam menilai keadilan. Ketika masyarakat merasa didengar, diperlakukan dengan hormat, dan memiliki kesempatan yang adil untuk menyampaikan pandangan, maka legitimasi peradilan akan terjaga meskipun hasil putusan tidak selalu sesuai dengan harapan mereka. Sebaliknya, ketika prosedur dijalankan kaku melalui medium digital tanpa ruang interaksi yang memadai, legitimasi sistem hukum bisa terganggu (Islam, 2024). Temuan ini sangat relevan bagi konteks Indonesia yang masih dalam tahap adaptasi, di mana *e-court* berpotensi memperkuat legitimasi peradilan jika dijalankan dengan memperhatikan aspek keadilan prosedural, atau justru sebaliknya, menurunkan legitimasi jika hanya dilihat dari sisi administratif.

Pengalaman negara lain juga memperlihatkan variasi menarik. Di India, misalnya, e-justice awalnya digadang-gadang mampu memperluas akses, tetapi kesenjangan digital yang tinggi membuat sebagian besar masyarakat perdesaan tetap kesulitan memanfaatkannya (Waseem et al., 2023). Sementara di Estonia, keberhasilan *e-court* ditopang oleh ekosistem digital yang sudah matang, sehingga masyarakat terbiasa berinteraksi dengan layanan publik secara daring (Yavuz et al., 2022). Perbedaan ini mengajarkan bahwa konteks sosial, budaya, dan kesiapan infrastruktur sangat memengaruhi keberhasilan *e-court*. Indonesia dengan kondisi geografis dan sosial yang kompleks tentu membutuhkan strategi berbeda, sehingga penting untuk memahami pengalaman para hakim sebagai aktor sentral yang mengawal perubahan ini.

Meski demikian, jika melihat penelitian terkait di Indonesia, tampak bahwa perhatian akademik masih lebih banyak diberikan pada kepuasan pengguna umum seperti advokat atau pencari keadilan, sementara pengalaman hakim jarang menjadi fokus utama. Padahal, hakimlah yang memiliki otoritas dalam menginterpretasikan aturan, mengelola jalannya persidangan, dan pada akhirnya menjatuhkan putusan (Kalliris & Alysandratos, 2023). Tanpa memahami perspektif hakim, evaluasi terhadap *e-court* akan timpang karena hanya menilai dari sisi permukaan. Hakim adalah aktor yang harus memastikan bahwa keadilan prosedural tetap berjalan, meskipun medium persidangan telah bergeser ke ranah digital (Matthes, 2022).

Analisis lebih jauh juga menunjukkan bahwa penelitian di Indonesia sering berhenti pada deskripsi pengalaman pengguna tanpa mengaitkannya secara mendalam dengan teori keadilan prosedural (Septiawan et al., 2024). Akibatnya, diskursus akademik masih miskin dari sisi konseptual, sehingga sulit untuk menilai dampak *e-court* secara utuh. Padahal, menghubungkan pengalaman empiris hakim dengan kerangka teori internasional akan membuka ruang baru dalam literatur tentang e-justice di negara berkembang. Hal inilah yang menjadi celah penting bagi penelitian ini untuk berkontribusi, baik secara akademik maupun praktis.

Berdasarkan tinjauan tersebut, tampak adanya gap penelitian yang signifikan, yakni dominasi kajian normatif dan teknis, minimnya penelitian empiris yang berangkat dari perspektif hakim sebagai aktor sentral dalam proses peradilan, serta belum jelasnya sejauh mana prinsip keadilan prosedural benar-

benar dipraktikkan dalam ruang persidangan digital. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa pemahaman mengenai pengalaman, penilaian, dan pertimbangan hakim dalam mengelola proses persidangan elektronik masih memerlukan eksplorasi lebih mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk menggali bagaimana hakim memaknai prinsip keadilan prosedural dalam penyelenggaraan *e-court* di Indonesia serta bagaimana prinsip tersebut diimplementasikan dalam praktik persidangan elektronik. Dengan menyoroti kedua aspek tersebut, penelitian ini diharapkan mampu mengisi kekosongan studi sebelumnya dan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kualitas keadilan prosedural dalam konteks digitalisasi peradilan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana hakim Indonesia memaknai dan mengimplementasikan prinsip keadilan prosedural dalam konteks *e-court*. Fokus utama diarahkan pada persepsi hakim tentang transparansi, partisipasi, konsistensi, dan perlakuan adil dalam persidangan elektronik. Kebaruan penelitian terletak pada pendekatan empiris yang berpusat pada hakim, berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih banyak menyoroti regulasi atau aspek teknis. Secara akademis, penelitian ini diharapkan memperkaya literatur tentang e-justice di negara berkembang, sementara secara praktis memberikan masukan penting bagi Mahkamah Agung dalam merumuskan kebijakan dan pelatihan yang lebih responsif terhadap dimensi keadilan prosedural. Dengan begitu, *e-court* tidak hanya menjadi simbol modernisasi birokrasi, melainkan juga instrumen yang benar-benar menghadirkan keadilan substantif bagi seluruh pencari keadilan di Indonesia.

II. METODOLOGI

A. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi empiris untuk menggali pemahaman mendalam mengenai pengalaman hakim dalam mengimplementasikan prinsip keadilan prosedural pada sistem *e-court*. Pemilihan pendekatan kualitatif didasarkan pada tujuan penelitian yang berfokus pada interpretasi subjektif, makna, serta pengalaman nyata hakim, bukan sekadar pada pengukuran angka. Desain ini memungkinkan peneliti mengeksplorasi dimensi yang lebih luas, seperti persepsi terhadap transparansi, partisipasi, dan konsistensi proses peradilan digital, yang tidak dapat sepenuhnya ditangkap melalui survei kuantitatif. Pendekatan ini juga memberikan ruang bagi peneliti untuk memahami dinamika penerapan sistem *e-court* dari sudut pandang aktor utama yang terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan yudisial.

Penelitian lapangan dilakukan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan hakim di berbagai tingkatan peradilan, baik di pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan tinggi. Wawancara dipilih sebagai instrumen utama karena mampu menghasilkan data yang kaya mengenai cara hakim memahami dan merespons perubahan prosedural akibat digitalisasi peradilan. Selain wawancara, observasi terhadap jalannya sidang elektronik juga dilakukan untuk memperoleh gambaran nyata mengenai praktik di lapangan. Data sekunder berupa dokumen peraturan, laporan tahunan Mahkamah Agung, dan hasil penelitian terdahulu turut dilibatkan untuk memperkuat analisis.

B. Teknik Pengambilan Sampel dan Partisipan

Partisipan penelitian terdiri dari hakim yang aktif bertugas di pengadilan negeri dan pengadilan tinggi di Indonesia. Pemilihan sampel dilakukan secara purposif, dengan mempertimbangkan keragaman wilayah, pengalaman dalam menggunakan *e-court*, serta tingkat pengadilan tempat mereka bertugas. Jumlah partisipan yang diwawancarai adalah 25 hakim yang tersebar di 12 kota besar dan menengah. Untuk memberikan gambaran lebih jelas mengenai karakteristik partisipan, Tabel 1 menampilkan demografi responden penelitian.

Tabel 1. Karakteristik Partisipan Penelitian (Hakim Indonesia)

Karakteristik	Jumlah (N=25)	Persentase (%)
Jenis Pengadilan		
– Pengadilan Negeri	18	72
– Pengadilan Tinggi	7	28
Lama Pengalaman Menggunakan <i>E-court</i>		
– < 2 tahun	6	24
– 2–4 tahun	11	44
– > 4 tahun	8	32
Lokasi Tugas		
– Kota besar	15	60
– Kota menengah/kecil	10	40

Sumber: Data Primer Penelitian, (2025)


C. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan selama enam bulan melalui kombinasi wawancara, observasi, dan telaah dokumen. Wawancara mendalam dilakukan secara daring maupun tatap muka, tergantung pada kondisi teknis dan ketersediaan partisipan. Setiap wawancara berlangsung antara 60 hingga 90 menit, menggunakan panduan wawancara semi-terstruktur yang memuat pertanyaan terbuka seputar pengalaman hakim dalam memimpin sidang elektronik, tantangan yang mereka hadapi, dan pandangan mereka mengenai prinsip keadilan prosedural dalam konteks digital. Seluruh wawancara direkam dengan izin partisipan, kemudian ditranskrip secara verbatim untuk keperluan analisis. Proses transkripsi dilakukan segera setelah wawancara agar data tetap segar dan tidak kehilangan detail penting.

Observasi dilakukan dengan mengikuti jalannya sidang elektronik secara daring pada lima pengadilan negeri yang telah ditunjuk. Observasi difokuskan pada dinamika interaksi antara hakim, advokat, dan pihak berperkara, serta bagaimana prosedur administratif dijalankan. Dokumen sekunder seperti putusan yang disampaikan secara elektronik, pedoman teknis Mahkamah Agung, serta laporan tahunan juga dianalisis untuk memperkaya pemahaman konteks kelembagaan. Analisis dokumen dilakukan dengan menelaah kesesuaian antara praktik persidangan elektronik dan ketentuan normatif yang berlaku dalam sistem peradilan.

D. Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan thematic analysis untuk mengidentifikasi pola, tema, dan kategori utama dari transkrip wawancara serta hasil observasi. Proses analisis dimulai dengan pembacaan menyeluruh, dilanjutkan dengan pengodean terbuka, pengelompokan kode, dan penyusunan tema-tema utama. Setiap tahap analisis diarahkan untuk menjaga keterkaitan antara data empiris dan fokus penelitian sehingga makna yang muncul dapat dipahami secara kontekstual. Untuk memperjelas alur penelitian, Gambar 1 menampilkan bagan metodologi penelitian.



Gambar 1. Alur Metodologi Penelitian (Sumber: Peneliti (2025))

E. Validitas dan Reliabilitas

Validitas dijaga dengan melakukan triangulasi data dari wawancara, observasi, dan dokumen. Proses member checking juga dilakukan dengan mengirimkan ringkasan hasil wawancara kepada beberapa partisipan untuk memastikan kesesuaian interpretasi. Audit trail disusun dalam bentuk catatan proses penelitian yang lengkap. Reliabilitas dijaga melalui penggunaan panduan wawancara semi-terstruktur yang konsisten, serta keterlibatan dua peneliti independen dalam pengodean dan analisis data.

F. Pertimbangan Etis

Seluruh prosedur penelitian dijalankan dengan memperhatikan prinsip etika penelitian sosial. Partisipan diberikan lembar persetujuan (*informed consent*), identitas mereka disamarkan dengan kode anonim, dan data disimpan secara aman dengan akses terbatas hanya untuk peneliti. Penjelasan mengenai tujuan penelitian, proses pengumpulan data, dan potensi risiko disampaikan kepada partisipan sebelum keterlibatan mereka dalam penelitian. Seluruh keputusan partisipasi dilakukan secara sukarela tanpa adanya tekanan, serta partisipan diberikan hak untuk menghentikan keterlibatan kapan saja selama proses penelitian berlangsung.

III. HASIL DAN DISKUSI

Hasil

Hasil penelitian dianalisis dengan pendekatan tematik dari wawancara mendalam terhadap 25 hakim di berbagai pengadilan negeri dan pengadilan tinggi di Indonesia. Dari analisis, teridentifikasi lima tema

utama yang menggambarkan persepsi hakim mengenai keadilan prosedural dalam penerapan *e-court*. Tema-tema ini berkaitan dengan transparansi, partisipasi, konsistensi prosedural, tantangan teknis, serta keseimbangan antara efisiensi administratif dan keadilan substantif. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai distribusi tema tersebut, Tabel 2 menampilkan ringkasan tema utama persepsi hakim terhadap *e-court*.


Tabel 2. Ringkasan Tema Utama Persepsi Hakim terhadap E-Court

Tema Utama	Jumlah Hakim (N=25)	Persentase (%)	Deskripsi Singkat
Transparansi proses	20	80	Hakim menilai sistem mempercepat akses dokumen, tetapi masih ada kendala teknis.
Partisipasi para pihak	17	68	Kesempatan pihak menyampaikan argumen dianggap terbatas bila koneksi terganggu.
Konsistensi prosedural	18	72	Prosedur lebih konsisten secara administratif, namun fleksibilitas berkurang.
Tantangan teknis & literasi digital	15	60	Kendala jaringan dan rendahnya literasi digital pihak berperkara jadi hambatan.
Keadilan substantif vs efisiensi	19	76	Hakim menilai efisiensi meningkat, tetapi rasa keadilan tidak selalu terjamin.

Sumber: Data Primer Penelitian (2025)

Tabel 2 memperlihatkan bahwa mayoritas hakim mengakui adanya peningkatan transparansi (80%) dan efisiensi administratif (76%), tetapi tidak menutup mata terhadap masalah partisipasi (68%) dan tantangan teknis (60%). Hal ini mengindikasikan adanya kontradiksi: sistem dinilai lebih cepat dan konsisten, tetapi masih menyisakan persoalan keadilan substantif. Mayoritas hakim menjelaskan bahwa peningkatan efisiensi administratif terlihat dari percepatan penyelesaian dokumen. Peningkatan transparansi juga tercermin dari akses informasi yang lebih terbuka bagi pihak berperkara.

Analisis ini dilakukan untuk menyoroti tema-tema utama yang muncul dari wawancara dan observasi. Hasil analisis membantu memahami pola persepsi hakim terhadap implementasi sistem *e-court*. Informasi ini disusun agar pembaca dapat menangkap variasi pandangan hakim secara jelas. Untuk memudahkan pembaca melihat perbandingan dominasi tema, Gambar 2 menampilkan distribusi tema persepsi hakim terhadap *e-court*.




Gambar 2. Distribusi Tema Persepsi Hakim terhadap E-Court

Sumber: Data Primer Penelitian, (2025)

Grafik batang ini memperlihatkan bahwa tema transparansi menjadi isu paling banyak diakui hakim, disusul efisiensi vs keadilan substantif, serta konsistensi prosedural. Tantangan teknis dan keterbatasan partisipasi muncul cukup signifikan, meskipun tidak sebesar tema transparansi. Dengan visualisasi ini, terlihat jelas bahwa hakim lebih banyak menekankan manfaat administratif, tetapi tetap mengakui adanya problem substantif. Fenomena ini menekankan bahwa meskipun sistem digital membawa keuntungan prosedural, isu substantif tetap perlu diperhatikan oleh pengadilan.

Penelitian ini menyoroiti persepsi hakim secara keseluruhan untuk menunjukkan variasi pengalaman dan pandangan. Fokus analisis mencakup kesiapan teknis, konteks persidangan, dan dampak terhadap keadilan prosedural. Data ini disajikan agar pembaca memperoleh gambaran yang komprehensif tentang pengalaman hakim dalam sistem *e-court*. Selain itu, persepsi hakim terhadap dampak *e-court* secara umum dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Distribusi Persepsi Hakim terhadap Dampak E-Court pada Keadilan Prosedural

Sumber: Data Primer Penelitian (2025)

Diagram lingkaran ini menunjukkan bahwa meski hampir setengah hakim (44%) menilai *e-court* mendukung keadilan prosedural, masih ada proporsi signifikan yang bersikap netral (28%) dan bahkan merasa sistem ini menghambat (28%). Hal ini memperlihatkan bahwa dampak *e-court* belum seragam, tergantung pada konteks persidangan, kesiapan teknis, serta kondisi para pihak. Perbedaan persepsi muncul karena variasi pengalaman hakim dalam menggunakan sistem *e-court*. Faktor kesiapan teknologi dan kompleksitas kasus turut memengaruhi pandangan hakim terhadap keadilan prosedural.

Diskusi

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa hakim Indonesia memandang *e-court* sebagai inovasi yang menghadirkan banyak kemudahan, terutama dalam hal transparansi dan konsistensi administrasi. Namun, hasil ini juga mengungkap paradoks: efisiensi administratif tidak selalu sejalan dengan rasa keadilan substantif. Hakim merasakan adanya keterbatasan dalam menilai kredibilitas pihak

berperkara akibat berkurangnya interaksi tatap muka, serta hambatan teknis yang membatasi partisipasi setara bagi semua pihak. Untuk mempertegas dimensi empiris, penelitian ini juga mencatat pernyataan seorang hakim yang mengatakan, “ketika koneksi pihak terganggu, kami kesulitan memastikan apakah mereka benar-benar memahami jalannya persidangan,” dan hakim lain menambahkan bahwa “menilai itikad baik pihak melalui layar tidak pernah sejelas ketika mereka hadir langsung.”

Temuan ini konsisten dengan teori keadilan prosedural yang dikemukakan (Cashmore et al., 2023), yang menekankan bahwa rasa adil tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan pada aturan formal, tetapi juga oleh pengalaman para pihak yang merasa dihargai, didengar, dan diperlakukan setara. Hal ini juga sejalan dengan (Giovanola & Tiribelli, 2023), yang menekankan pentingnya persepsi subjektif dalam legitimasi peradilan. Namun, berbeda dengan penelitian (Greenstein, 2022) yang lebih fokus pada aspek regulasi, penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan normatif tidak otomatis menjamin keadilan substantif di lapangan. Dengan demikian, penelitian ini melengkapi celah literatur dengan menyoroti pengalaman empiris hakim. Penegasan empiris ini semakin tampak ketika beberapa hakim menyatakan bahwa “kerap kali pihak lebih pasif dalam sidang online, sehingga kami harus lebih aktif memastikan mereka mendapat kesempatan bicara yang sama.”

Secara teoretis, hasil ini memperluas diskursus tentang e-justice di negara berkembang, dengan memberikan bukti empiris bahwa adopsi teknologi dalam peradilan tidak dapat hanya dinilai dari sisi infrastruktur dan regulasi. Perspektif hakim memperlihatkan bahwa legitimasi sistem hukum sangat tergantung pada bagaimana prosedur digital dipersepsikan oleh aktor yudisial. Secara praktis, penelitian ini memberi masukan bagi Mahkamah Agung agar pelatihan teknis hakim ditingkatkan, serta literasi digital masyarakat diperluas. Hal ini penting untuk menutup kesenjangan akses dan mencegah ketidaksetaraan baru yang lahir akibat digitalisasi. Kutipan wawancara juga menguatkan poin ini, misalnya saat seorang hakim menyampaikan bahwa “banyak pihak masih bingung mengunggah dokumen, sehingga waktu sidang habis hanya untuk mengatasi masalah teknis.”

Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan. Pertama, jumlah partisipan terbatas pada 25 hakim, sehingga temuan belum mewakili seluruh wilayah Indonesia dengan variasi sosial dan geografis yang luas. Kedua, pengumpulan data lebih banyak bersandar pada wawancara, sehingga observasi praktik nyata masih terbatas. Ketiga, penelitian belum melibatkan perspektif pengguna lain seperti advokat atau pencari keadilan, yang dapat melengkapi gambaran mengenai keadilan prosedural dalam *e-court*. Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian lanjutan disarankan menggunakan pendekatan mixed methods dengan skala partisipan yang lebih besar, melibatkan hakim dari berbagai daerah termasuk wilayah terpencil, serta memasukkan perspektif pihak lain. Rekomendasi praktis yang dapat diajukan adalah perlunya peningkatan infrastruktur teknologi di pengadilan daerah, program literasi digital yang masif, serta mekanisme dukungan teknis yang meringankan beban hakim. Dengan langkah-langkah

ini, *e-court* dapat berkembang bukan hanya sebagai simbol modernisasi administratif, tetapi juga sebagai instrumen yang benar-benar menghadirkan keadilan substantif.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini memperlihatkan bahwa penerapan *e-court* di Indonesia dipandang oleh hakim sebagai inovasi penting yang mampu meningkatkan transparansi dan konsistensi prosedural, sekaligus mempercepat proses administrasi perkara. Namun, temuan juga menegaskan adanya paradoks yang tidak bisa diabaikan. Di satu sisi, efisiensi administratif tercapai; di sisi lain, keadilan substantif kerap terancam karena keterbatasan partisipasi, hambatan teknis, serta berkurangnya ruang interaksi langsung antara hakim dan para pihak. Fakta bahwa hampir sepertiga hakim menilai *e-court* menghambat keadilan prosedural menunjukkan bahwa sistem ini belum sepenuhnya menjamin rasa keadilan yang merata. Untuk mengatasi ketimpangan tersebut, rekomendasi praktik perlu diarahkan pada langkah-langkah operasional yang mencakup penguatan dukungan teknis peradilan, peningkatan akses dan literasi digital bagi masyarakat, serta pengembangan mekanisme yang lebih efektif untuk memastikan terpenuhinya keadilan prosedural dalam setiap tahapan layanan *e-court*.

Kontribusi utama penelitian ini terletak pada fokus empiris terhadap perspektif hakim, yang selama ini masih jarang diangkat dalam literatur. Dengan menempatkan hakim sebagai aktor sentral, penelitian ini melengkapi studi-studi sebelumnya yang lebih menekankan pada aspek regulasi atau infrastruktur. Hasilnya memperlihatkan bahwa legitimasi peradilan digital tidak hanya bergantung pada kesiapan sistem, tetapi juga pada pengalaman subjektif aktor yudisial dalam menegakkan prinsip keadilan prosedural. Analisis ini juga menunjukkan bahwa interaksi langsung dengan hakim memberikan wawasan unik mengenai tantangan dan peluang dalam implementasi sistem *e-court*.

Secara akademis, penelitian ini memperkaya diskursus mengenai e-justice di negara berkembang dengan menghadirkan bukti bahwa teknologi peradilan tidak dapat dievaluasi hanya dari sisi normatif-teknis. Secara praktis, penelitian ini memberikan masukan bagi Mahkamah Agung untuk merumuskan kebijakan yang lebih responsif terhadap dimensi keadilan prosedural, termasuk melalui pelatihan hakim, peningkatan literasi digital masyarakat, serta penguatan infrastruktur teknologi. Dengan memasukkan rekomendasi yang lebih operasional, seperti peningkatan kapasitas teknis satuan kerja peradilan, perluasan fasilitas pendukung *e-court* di daerah, serta penerapan pedoman penjaminan keadilan prosedural berbasis teknologi, kesimpulan penelitian ini diharapkan lebih aplikatif bagi perumusan kebijakan. Dengan demikian, *e-court* diharapkan tidak berhenti sebagai simbol modernisasi administratif, melainkan benar-benar menjadi instrumen yang menghadirkan keadilan substantif bagi seluruh pencari keadilan di Indonesia.

REFERENSI

Basu, S., & Jha, C. (2024). Evaluating ICT Adoption in the Indian Judiciary: Challenges, Opportunities, and the Impact of the E-Courts Project. *Indian Journal of Law and Justice*, 15(1), 1–36. <https://ir.nbu.ac.in/handle/123456789/5237>

- Bernhardt, W., & Maralbaeva, A. S. (2022). Platform Solutions for the Digital Justice: Models of Regulation. In *The Platform Economy: Designing a Supranational Legal Framework* (pp. 225–240). Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-19-3242-7_16
- Cashmore, J., Kong, P., & McLaine, M. (2023). Children's Participation in Care and Protection Decision-Making Matters. *Laws*, 12(3), 49. <https://doi.org/10.3390/laws12030049>
- Efremov, A. (2025). Psychiatry in the Context of Changing Cultural Norms: Mental Disorders among Migrants and Refugees. *Journal of Behavioral and Cognitive Therapy*, 35(4), 49. <https://doi.org/10.1016/j.jbct.2025.100544>
- Gillett, M. (2023). Fact-Finding Without Rules: Habermas's Communicative Rationality as a Framework for Judicial Assessments of Digital Open-Source Information. *Michigan Journal of International Law*, 44(3), 301. <https://doi.org/10.36642/mjil.44.3.fact>
- Giovanola, B., & Tiribelli, S. (2023). Beyond Bias and Discrimination: Redefining the AI Ethics Principle of Fairness in Healthcare Machine-Learning Algorithms. *AI and Society*, 38(2), 549–563. <https://doi.org/10.1007/s00146-022-01455-6>
- Greenstein, S. (2022). Preserving the Rule of Law in the Era of Artificial Intelligence. *Artificial Intelligence and Law*, 30(3), 291–323. <https://doi.org/10.1007/s10506-021-09294-4>
- Grieshofer, T. (2023). Court Forms as Part of Online Courts: Elicitation and Communication in the Early Stages of Legal Proceedings. *International Journal for the Semiotics of Law*, 36(4), 1843–1881. <https://doi.org/10.1007/s11196-023-09993-y>
- Gross, J. (2023). Pretrial Justice in Out-of-the-Way Places - Including Rural Communities in the Bail Reform Conversation. *Montana Law Review*, 84(2), 159. <https://scholarworks.umt.edu/mlr/vol84/iss2/1/>
- Hosanea, Z. (2023). A Case for Persons with Disabilities: Using Digital Courts to Promote the Right to Access to Justice and the Rule of Law. *The Pretoria Student Law Review*, 16(1), 47–72. <https://doi.org/10.29053/pslr.v16i1.4505>
- Hukum, R., & Martinus. (2025). The Effectiveness of Artificial Intelligence in Judicial Decision-Making in Indonesia. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, 3(1), 1032–1051. <https://doi.org/10.51903/hakim.v3i1.2298>
- Imran, A. (2023). Why Addressing Digital Inequality Should Be a Priority. *Electronic Journal of Information Systems in Developing Countries*, 89(3), 12255. <https://doi.org/10.1002/isd2.12255>
- Islam, F. (2024). Human Trafficking Law Enforcement Over the Victims and Offenders: The Perspective of Anti-Trafficking Stakeholders. *Victims and Offenders*, 19(8), 1512–1540. <https://doi.org/10.1080/15564886.2023.2227964>
- Kalliris, K., & Alysandratos, T. (2023). One Judge to Rule Them all: Single-Member Courts as an Answer to Delays in Criminal Trials. *Journal of Empirical Legal Studies*, 20(1), 233–268. <https://doi.org/10.1111/jels.12341>
- Latifiani, D., Yusriadi, Y., Saron, A., Al Fikry, A. H., & Cholis, M. N. (2022). Reconstruction of E-Court Legal Culture in Civil Law Enforcement. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 7(2), 409–448. <https://doi.org/10.15294/jils.v7i2.59993>

- Lolich, L., & Timonen, V. (2022). Digitalisation of Public Services as a Challenge to Social Justice. In *Solidarity and Social Justice in Contemporary Societies: An Interdisciplinary Approach to Understanding Inequalities*. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-93795-9_18
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik*. Mahkamah Agung Republik Indonesia. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/206063/perma-no-3-tahun-2018>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2022). *Survei Kepuasan Layanan Peradilan: Mengukur Kinerja, Menyerap Aspirasi*. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Mahkamah Agung RI. <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/survei-kepuasan-layanan-peradilan-mengukur-kinerja-0tw>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2023). *Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2023*. Mahkamah Agung Republik Indonesia. <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/laporan-tahunan-2023>
- Matthes, C. Y. (2022). Judges as Activists: How Polish Judges Mobilise to Defend the Rule of Law. *East European Politics*, 38(3), 468–487. <https://doi.org/10.1080/21599165.2022.2092843>
- Nayak, V., & Samaddar, P. (2025). Transforming Conflict Resolution: The Impact of AI on Online Dispute Resolution (ODR) in India and Beyond. *Lecture Notes in Networks and Systems*, 1148, 67–80. https://doi.org/10.1007/978-981-97-8457-8_7
- Polii, V., & Polii, D. J. (2025). Akses Keadilan bagi Kelompok Rentan: Studi Empiris Mengenai Hambatan Struktural dalam Sistem Peradilan. *Perkara : Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, 3(1), 655–674. <https://doi.org/10.51903/perkara.v3i1.2330>
- Reiling, D., & Contini, F. (2022). E-Justice Platforms: Challenges for Judicial Governance. *International Journal for Court Administration*, 13(1), 1–18. <https://doi.org/10.36745/ijca.445>
- Romanelli, J. R. (2022). Surgeon Wellness: Scope of the Problem and Strategies to Avoid Burnout. In *The SAGES Manual of Quality, Outcomes and Patient Safety, Second Edition* (pp. 715–756). Cham: Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-94610-4_38
- Sabila, R. N., & Suwandono, A. (2025). Peran Hakim dalam Implementasi Konsep Restorative Justice pada Perkara Pidana dengan Perempuan dan Anak Berhadapan dengan Hukum. *Jaksa : Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik*, 3(3), 52–64. <https://doi.org/10.51903/285dzz08>
- Saputra, R., Setiodjati, J. P., & Barkhuizen, J. (2023). Under-Legislation in Electronic Trials and Renewing Criminal Law Enforcement in Indonesia (Comparison with United States). *Journal of Indonesian Legal Studies*, 8(1), 243–288. <https://doi.org/10.15294/jils.v8i1.67632>
- Septiawan, R., Anandatia, V., & Gustina, A. (2024). Pemanfaatan Artificial Intelligence dalam Hukum Acara Pidana: Tinjauan Yuridis dan Dampak Sosial. *Perkara : Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(4), 640–654. <https://doi.org/10.51903/perkara.v2i4.2235>
- Sitompul, F., Petrus, A., Manik, P., Sinaga, C. D., Purba, A. T., & Satria, A. (2024). Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) dan Penanggulangannya dalam Hukum Indonesia. *Jaksa : Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(2), 222–228. <https://doi.org/10.51903/jaksa.v2i2.1668>
- Verma, A. (2025). The Role of Technology in Modernizing India's Legal System: A Public

Perspective. *Criminal Justice Ethics*, 44(2), 207–225.
<https://doi.org/10.1080/0731129x.2025.2530279>

Waseem, Akhil, S., Anupam, & Kumar. (2023). Transforming Access to Justice in the Digital Age: The Role of E-Courts. *NUJS Journal of Regulatory Studies*, 8(2), 43–57.
<https://doi.org/10.69953/nurs.v8i2.289>

Yavuz, N., Karkin, N., & Yildiz, M. (2022). E-Justice: A Review and Agenda for Future Research. *Public Administration and Information Technology*, 38, 385–414. https://doi.org/10.1007/978-3-030-92945-9_15

Yonata, Y. (2025). Online Dispute Resolution (ODR) Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Indonesia. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik*, 3(3), 01–12.
<https://doi.org/10.51903/oftmvk96>

Yunus, A., & Kalamiah, M. J. (2023). Pertanggung Jawaban Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Hakim. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, 1(4), 341–355.
<https://doi.org/10.51903/hakim.v1i4.1711>